

**USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) sebagai :  
PILAR EKONOMI KERAKYATAN dalam DIMENSI  
POLITIK HUKUM INTEGRATIF.**

**Anto Kustanto**

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

[antokustanto@unwahas.ac.id](mailto:antokustanto@unwahas.ac.id)

**Abstrak**


Ditengah situasi masuknya arus global, maka persaingan di pasar bebas semakin ketat, ditambah dengan serbuan produk impor yang terjadi adalah persaingan usaha antar produk sejenis. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam pembangunan ekonomi di Indonesia selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, dan hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia dimana krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melamban. Menghadapi situasi ekonomi saat ini yang serba tidak menentu membuat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya, sehingga UMKM dapat dikatakan bahwa : **“Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai : Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Dimensi Politik Hukum Integratif”**. Pembangunan hukum nasional membutuhkan suatu pemahaman mengenai tujuan yang akan dicapai, agar pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khususnya tentang UMKM. Dalam konteks ini, terdapat dua aliran hukum di Indonesia. Aliran hukum pembangunan dan aliran hukum progresif. Perbedaan ke dua aliran hukum tersebut dapat ditengahi dengan memasukkan pandangan baru sesuai dengan karakteristik bangsa yang plural, beragam budaya serta letak geografis yang merupakan kepulauan, dan pandangan baru itu disebut dengan Teori Hukum Integratif dengan sistem nilai, bukan semata-mata sistem norma (hukum pembangunan) atau sistem perilaku (hukum progresif), sistem nilai bersumber pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan falsafah negara RI serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khususnya tentang UMKM.

***Kata Kunci : Usaha Mikro Kecil Menengah, Hukum Integratif.***

## PENDAHULUAN

Pada intinya ekonomi kerakyatan yakni untuk mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat, berusaha secara mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup. Pemerataan ekonomi yang terjadi antar daerah terutama antara daerah pedesaan dan perkotaan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan.

Ditengah situasi masuknya arus global, maka persaingan di pasar bebas semakin ketat, ditambah dengan serbuan produk impor - yang terjadi adalah persaingan usaha antar produk sejenis. Untuk itu, dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menunjang kegiatan usaha antar pelakunya. Bagi pelaku UMKM supaya mampu bersaing dipasar bebas, peran pemerintah sangat penting dalam mengoreksi dan mengawasi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi yang efektif dan transparan serta tidak merugikan (sebagai contoh adalah kontrak yang merugikan antara industri kecil/pemasok dan pengecer). Adapun mekanisme dari keseluruhan proses rantai bisnis sektor perdagangan dapat dilihat sebagai berikut:



Berkaca dari krisis ekonomi yang berdampak pada UMKM berupa turunnya nilai tukar rupiah, pengangguran meningkat tajam, dan tingginya suku bunga, sehingga tidak mampu lagi memproduksi, itu sebabnya keterlibatan pemerintah menjadi penting untuk memfasilitasi pelaku usaha Indonesia agar tetap

survival demi membangun perekonomian nasional. Kadangkala, tujuan regulasi pemerintah memang baik – akan tetapi bagi unit-unit mikro yang omzetnya benar-benar kecil, mengapa mengurus izin merk dagang itu masih dirasakan sulit. Maka, disinilah pemerintah dituntut untuk konsekuen dengan komitmennya bahwa peraturan tidak boleh terasa sulit bagi ruang gerak industri kecil. Jadi, kalau peraturan terasa berat bagi unit-unit mikro bisnis berskala kecil, pemerintah harus siap dengan solusi pendapatan tertentu yang ideal, sehingga misi regulasi dan misi pengembangan industri kecil dapat sama berjalan.

Konsep dan definisi mengenai UMKM memang memiliki beberapa pendekatan, semisal pendekatan aset dan omzet serta tenaga kerja. Dimana konsep umum UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri – dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Sehingga, UMKM dapat dijelaskan sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro (UMI), usaha kecil (UK) usaha menengah (UM) dan usaha besar (UB) secara umum didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun atau jumlah pegawai tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1 adalah usaha produksi milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung/tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung/tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar; memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.200.000.000,00 per tahun. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria aset UMKM dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp.200.000.000,00 s.d Rp.5000.000.000,00) dan non manufaktur (Rp.200.000.000,00 s.d Rp.600.000.000,00)<sup>1</sup> Uraian tersebut menunjukkan usaha menengah dan usaha besar merupakan dunia usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Memang, ada upaya pemerintah

---

<sup>1</sup> Dr.Didin Abdurrahim, “ Pengembangan UMKM, Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Modal Bisnis UMKM, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021 hal 4

untuk mendekatkan pengusaha besar dan kecil dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan (*take and give relationship*). Namun, selama ini ada keterbatasan tertentu yang membuat upaya itu belum optimal. Mengharapkan peran dan kebijakan pemerintah saja tidak akan cukup untuk mempercepat perkembangan ekonomi rakyat. UMKM dalam pembangunan ekonomi di Indonesia selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, dan hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia – dimana krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban bukan berakar pada masalah kelemahan di sektor moneter dan keuangan saja, melainkan pada lemahnya struktur ekonomi riil dalam menghadapi gejolak, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Situasi ekonomi saat ini yang serba tidak menentu membuat pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya, sehingga UMKM dapat dikatakan bahwa: **“Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai : Pilar Ekonomi Kerakyatan dalam Dimensi Politik Hukum Integratif”**

## **PEMBAHASAN.**

Pasca mengalami krisis ekonomi yang berakibat pada keterpurukan berbagai sektor, termasuk UMKM para pelaku kesulitan untuk bangkit dan tidak lagi dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang mempunyai modal besar. Untuk itu perlu dikenalkan perjanjian kerja sama yang adil dan saling menguntungkan antara UMKM dengan mitra usahanya (baik pemodal besar dan importir luar negeri). Harapannya, UMKM dapat memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, sekaligus dapat meningkatkan kualitas produknya, sehingga berdaya saing tinggi dalam menghadapi masuknya produk impor ke dalam negeri.

Berkaitan dengan nuansa keadilan dalam pengembangan daya saing UMKM, keadilan yang dimaksud yakni kesempatan yang sama dalam berusaha bagi siapapun. Sebagaimana tercakup dalam sila ke dua dan ke lima Pancasila. Ke dua pasal tersebut akan menjadi roh bagi setiap peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk mencapai suatu keadilan sosial. Seperti Mubyarto<sup>2</sup> yang mengatakan keadilan sosial suatu keadaan/suasana kehidupan masyarakat dimana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan dan disetujui secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.

---

<sup>2</sup> Mubyarto, “*Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*”, Jakarta, LP3ES, 1997, hal 62-63

Kesempatan dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri merupakan hak asasi bagi setiap orang yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan apabila tercapai suatu kondisi dimana kesempatan berusaha bagi setiap orang itu telah terbuka, maka keadilan sosial akan semakin mudah untuk dicapai, tentunya keadilan tersebut merupakan keadilan yang berdasar Pancasila. Keadilan dan pemerataan adalah ide bagi munculnya berbagai teori mengenai negara kesejahteraan.

Di Indonesia ekonomi bersifat *verwaltungswirtschaft* sehingga kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia terarah, dapat di lihat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan penting dari hukum ekonomi Indonesia. Selain itu, argumen bahwa ekonomi Indonesia bersifat *verwaltungswirtschaft* juga dapat di lihat dari peranan Negara (pemerintah) dalam perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, hukum ekonomi merupakan keseluruhan mengatur norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling bertautan. Pemerintah berperan untuk memeberikan ketentuan-ketentuan yang mengutamakan kepentingan anmasyarakat, bahkan apabila diperlukan pemerintah dapat membatasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak individu. Negara memeberikan arah dalam pembangunanekonomi sekaligus menjadi pengatur dan pemberi izin, bahkan negara juga menjadi *modern agent* .

Negara *rechstaat* yang modern, peraturan perundang-undangan bukan hanya memiliki fungsi untuk memberikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-

norma yang berlaku di masyarakat dan bukan produk negara di bidang pengaturan. Namun, peraturan perundang-undangan merupakan suatu metode dan instrumen ampuh tersedia untuk mengatur serta mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Pada prakteknya, memang diberikan oleh pembentuk undang-undang terutama untuk memberikan arah dan menunjukkan jalan bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa.<sup>3</sup> Pembangunan hukum nasional membutuhkan suatu pemahaman mengenai tujuan yang akan dicapai, agar pembangunan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang disepakati secara nasional. Demikian pula dalam pengaturan seluruh kegiatan perekonomian khususnya tentang UMKM.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja,<sup>4</sup> bahwa hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*). Hal ini untuk memastikan mengenai adanya hubungan antara hukum dan perubahan sosial, kiranya perlu melihat fungsi yang dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu **dua fungsi** yang berdampingan satu sama lain merupakan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian dan sebagai sarana untuk melakukan “*social engineering*”. Mengenai anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah kehendak pembangunan atau pembaharuan.

---

<sup>3</sup> Endang Sutrisno, “*Bunga Rampai : Hukum dan Globalisasi*”, Yogyakarta, Genta Press, 2007, hal 104-106

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmaja, “*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*”, Kumpulan Karya Tulis, Bandung, PT.Alumni, 2002, hal.44

Ke dua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum, disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Bilamana konsep ini dapat diberlakukan dalam negara yang sedang berkembang dari agraris menuju industri yang menjadikan hukum “mengubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern”. Sama halnya Friedman<sup>5</sup> yang mengatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk memberi bentuk dan ketertiban terhadap bidang-bidang yang berkait dengan kehidupan sosial serta etika disamping ekonomi dan politik. Perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum: seperti melahirkan undang undang usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami perubahan lagi pada tahun 2008 atas perubahan Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Perjalanan bangsa ini sejak setelah merdeka telah terjadi berbagai perdebatan mengenai rumusan dasar pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya UMKM sehingga untuk UMKM belum juga tersusun dan dapat dilaksanakan secara sistematis berkesinambungan dari waktu ke waktu. Widjojo Nitisastro<sup>6</sup> sekitar tahun 1966 menyebutkan bahwa kebijaksanaan di bidang pembangunan ekonomi pemerintah ternyata “kurang dihubungkan dengan realitas ekonomi dan realitas politik”. Untuk merumuskan dasar politik hukum bagi perekonomian termasuk UMKM tampaknya pendapat para ekonom terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada sebagian ekonom yang berpendapat bahwa sistem ekonomi haruslah bercirikan positif dan memiliki ukuran yang jelas dan didukung oleh data-data ilmiah

---

<sup>5</sup> W.Friedmann, *Legal Theory*, London : Stevens and Sons, 1975, hal 17

<sup>6</sup> Widjojo Nitisastro, “*Pengalaman Pembangunan Indonesia*”, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2000, hal.39

empirik. Hal ini tercermin dalam angka-angka pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Sistem ekonomi seperti ini juga menghendaki suatu persaingan sehat dan meminimalkan pengaturan yang mengikat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Diakui atau tidak, sistem ekonomi yang dimaksud ini bukanlah suatu sistem yang berasal dari nilai-nilai lokal. Sehingga, regulasi dalam tatanan implementasinya tidak mencerminkan nilai-nilai yang semestinya tercermin dalam politik hukum ekonomi bangsa ini. Sebab, dalam mewujudkan negara kesejahteraan – negara boleh ikut campur tangan dalam bidang perekonomian, karena Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan ditandai dengan demokrasi ekonomi yang menjadi ciri khas sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUD 1945. Hal ini, tidak sepaham dengan doktrin *Laissez Faire* yang menatakan ajaran bahwa kesejahteraan rakyat dapat meningkat bila pemerintah tidak ikut campur mengurus perekonomian (*the least government is the best government*), ideologi yang demikian itu mempunyai kecenderungan ke arah kapitalisme.

Tantangan perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tengah mengalami masa transisi dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi tidaklah cukup hanya dengan melakukan perubahan-perubahan baik di bidang perundang-undangan, perekonomian dan politik, melainkan harus diikuti dengan perubahan cara pandang sikap masyarakat serta birokrasi tentang baik buruknya atau kuat lemahnya sistem baru yang akan dianut bagi kepentingan bangsa dan negara.

Perbaikan bangsa melalui pembangunan hukum harus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, karena kehidupan bangsa tanpa dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan bagai hidup tanpa nyawa. Kemampuan hukum sebagai sarana perubahan bangsa itu bukan sesuatu yang mustahil, melainkan harus diyakini bahwa hukum yang dihasilkan harus diterima, diakui, ditaati dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dua aliran hukum di Indonesia. **Pertama**, Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang menitik beratkan penggunaan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. **Ke dua**, Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo yang menitik beratkan pada penegakkan hukum harus dilandaskan pada nurani dan rasa keadilan masyarakat.<sup>7</sup> Ke dua aliran tersebut sepakat bahwa hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan nilai keadilan masyarakat, tetapi ke dua aliran hukum tersebut tidak sepakat tentang bagaimana cara menggunakan hukum dalam mencapai kepastian dan keadilan dalam masyarakat, karena Teori Hukum Pembangunan menggunakan pendekatan teori hukum konsensus – sedangkan teori hukum ke dua menggunakan pendekatan teori hukum konflik.

Perbedaan besar ke dua tersebut terletak pada pandangan terhadap kemampuan pemerintah dalam menghasilkan produk hukum yang pro rakyat. Aliran hukum pembangunan memeberikan kepercayaan penuh kepada setiap pemerintahan untuk memproduksi sesuai dengan keadilan rakyat, kecuali terbukti sebaliknya dan menghendaki hukum digunakan sebagai sarana evolusioner dalam pembangunan bangsa Indonesia. Sebaliknya aliran hukum progresif tidak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 67-68

memberikan kepercayaan penuh kepada setiap pemerintahan untuk menghasilkan produk hukum yang pro rakyat dan bersikap apriori bahwa produk hukum yang dihasilkan mengandung cacat sejak lahir karena didominasi kepentingan politik penguasa. Perbedaan ke dua aliran hukum tersebut dapat ditengahi dengan memasukkan pandangan baru sesuai dengan karakteristik bangsa yang plural, beragam budaya serta letak geografis yang merupakan kepulauan.

Pandangan baru itu disebut dengan Teori Hukum Integratif, ialah fungsi dan peraturan hukum harus dijalankan sebagai sarana pemersatu bangsa dan mendahulukan 'kerukunan dan kesetiakawanan sosial' diantara elemen bangsa, apalagi berkonflik satu sama lain. Hukum dalam pandangan model hukum integratif merupakan sistem nilai, bukan semata-mata sistem norma (hukum pembangunan) atau sistem perilaku (hukum progresif), sistem nilai bersumber pada Pancasila sebagai landasan ideologi dan falsafah negara RI serta UUD1945 sebagai landasan konstitusional.

Hakekat hukum integratif adalah hukum yang secara proporsional pro rakyat dan kepentingan negara serta sarana penyelesaian konflik tanpa gejolak sosial dan proses dendam yang berkepanjangan, prinsipnya hukum integratif ialah perdamaian dan kehidupan masyarakat yang adil tanpa ada rasa takut – terwujud jika anggota masyarakat serta penguasa memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Kepastian hukum dan keadilan dalam pandangan model hukum integratif bukan dua tujuan yang harus dipertentangkan satu sama lain, melainkan satu tarikan

nafas yang bersifat *conditio sine qua non* ; tidak mungkin tercapai keadilan tanpa kepastian hukum dan tidak akan ada kepastian hukum tanpa menciptakan keadilan.<sup>8</sup>

## **PENUTUP.**

UMKM sesungguhnya merupakan simbol keterbukaan kesempatan bagi siapa saja yang ingin menegembangkan kemampuan ekonomi, maka secara jelas dapat dikatakan bahwa pengembangan UMKM adalah salah satu usaha Indonesia untuk melaksanakan prinsip dan pedoman ekonomi yang selaras dengan tujuan negara kesejahteraan. Disamping UMKM memiliki karakteristik yang cukup unik untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan *stakeholders*. Sektor bisnis ini cenderung untuk bekerja sama daripada berkompetisi dalam hubungan antar pelaku usahanya – untuk itu, *knowledge sharing* ke UMKM terjadi tidak hanya dari bisnis besar saja atau antar UMKM saja, tetapi peran pemerintah dalam memberikan ruang (regulasi) bisa menjadi kunci utama keberhasilan UMKM dalam berkembang di era perdagangan global.

Adanya pandangan politik dalam pembaharuan hukum benar adanya, jika didasarkan pada '*das Sein*' (kenyataan) dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legeslatif yang merupakan lembaga politik, karena hukum merupakan kristalisasi, formalisasi atau legeslasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi kekuatan politik yang terbesar. Oleh karena itu, politik hukum merupakan salah satu objek dari ilmu pengetahuan hukum yang

---

<sup>8</sup> Dr. Ade Komarudin, "Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing", PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2002, hal.101.

menggunakan politik sebagai dasar pembangunan kebijakan untuk mencapai arah dan tujuan dari hukum itu sendiri. Sebab, sejarah dari politik yang merupakan aktifitas dalam suatu masyarakat ataupun sistem politik dalam membangun dan mencapai tujuannya juga merupakan hal yang tidak terpisahkan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Komarudin, Dr. 2002. *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*. Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Didin Abdurrohman, Dr. 2021. *Pengembangan UMKM, Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Modal Bisnis UMKM*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Endang Sutrisno. 2007. *Bunga Rampai : Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta : Genta Press.
- Mochtar Kusumaatmaja. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*. Bandung : PT.Alumni.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta : LP3ES.
- Widjojo Nitisastro. 2000. *Pengalaman Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- W.Friedmann. 1975. *Legal Theory*, London : Stevens and Sons.